



WALIKOTA BENGKULU

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA BENGKULU NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Lembaran Negara Nomor 4279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) Tahun keatas.
5. Masa Produktif adalah masa ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu.
6. Usia Harapan Hidup adalah merupakan lama hidup manusia didunia.
7. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Kota dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
8. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

9. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
10. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
11. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
12. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
13. Pos Binaan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posbindu adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular terintegrasi serta gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu.
14. Panti Werdha adalah tempat yang menjalankan suatu sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar.
15. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
16. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
17. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
18. Pembinaan lansia adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lansia.
19. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.

20. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, berupa fungsi keagamaan, fungsi sosial atau fungsi usaha.
22. Pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah atau masyarakat secara profesional.
23. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (*Home Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
24. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia diluar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia dalam kondisi terlantar.

BAB II

KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Kepada lansia, atau kelompok lansia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. adanya kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dikoordinir oleh lansia.
 - b. upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diketahui oleh Ketua RT, Lurah dan Camat setempat.
 - c. Dilakukan penilaian oleh Tim yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Kepada perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/ lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. adanya upaya peningkatan kesejahteraan Lansia yang dikoordinir oleh perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/ lembaga dan badan usaha.
 - b. upaya upaya peningkatan kesejahteraan Lansia diketahui oleh ketua RT, Lurah dan Camat setempat.
 - c. Dilakukan penilaian oleh Tim yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Tim yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota yang dilakukan secara proporsional oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;dan
 - d. Anggota.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bagian Bina Kesejahteraan Sosial.
- (4) Tugas dari keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

BAB III

PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM PELAYANAN KEPADA LANSIA

Pasal 5

- (1) Kepada Lansia yang melakukan pengurusan kesehatan diberikan kemudahan.

- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pelayanan pada puskesmas;
 - b. rumah sakit;
 - c. pos lanjut usia dan pos binaan terpadu (posbindu) yang dibina oleh puskesmas;
- (4) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. loket pelayanan khusus lanjut usia di puskesmas dan rumah sakit;
 - b. penyediaan toilet khusus lanjut usia/toilet duduk yang dilengkapi pegangan rambat (handrail) di puskesmas dan rumah sakit;
 - c. Penyediaan tempat duduk khusus lanjut usia di puskesmas dan rumah sakit;

Pasal 6

- (1) Disamping kemudahan di bidang pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada lansia diberikan kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan pelayanan administrasi lainnya;
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan sebagai berikut ;
 - a. adanya loket khusus untuk lansia;
 - b. adanya tempat istirahat/ruang tunggu khusus untuk lansia.

BAB IV

PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM PELAYANAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Kepada Lansia dapat diberikan Kemudahan dalam Pelayanan dan Keringanan Biaya.
- (2) Pemberian Pelayanan dan Keringanan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelayanan di bidang :

- a. tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan dalam kota;
 - b. Pelayanan pembayaran pajak daerah;
 - c. Pembelian tiket masuk tempat wisata/hiburan;
- (3) Pemerintah Kota dapat memberikan keringanan biaya bagi lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN PERJALANAN

Pasal 8

- (1) Kepada Lansia diberikan Kemudahan dalam melakukan perjalanan.
- (2) Kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap jenis perjalanan
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. tiket perjalanan;
 - b. penyediaan loket pembelian tiket khusus.
 - c. penyediaan tempat duduk khusus;
 - d. penyediaan kartu wisata khusus; dan/atau
 - e. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan lanjut usia.
- (4) Pelaksanaan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan perhubungan.

BAB VI

PRIORITAS AKSESIBILITAS YANG DIBUTUHKAN LANSIA

Pasal 9

- (1) Kepada Lansia diberikan Prioritas aksesibilitas.
- (2) Prioritas aksesibilitas yang diberikan dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang lebih menunjang lanjut usia dalam melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk keamanan dan keselamatan bagi lansia
- (3) Penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia dapat berbentuk :

- a. fisik; dan
- b. non Fisik.

Pasal 10

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum ; dan
 - c. aksesibilitas pada angkutan umum
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 11

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses masuk dalam bangunan;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus;
 - d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
 - e. tempat telepon; dan/atau
 - f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan :
 - a. jalan setapak;
 - b. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - c. tempat pemberhentian kendaraan umum;
 - d. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
 - e. trotoar bagi pejalan kaki.

- (3) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan dengan menyediakan :
- a. tangga naik turun;
 - b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
 - c. alat bantu; dan/atau
 - d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 12

- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi lanjut usia.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk :
- a. penyediaan tanda-tanda khusus; dan/atau
 - b. bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum.

BAB VII

KRITERIA, TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Bantuan sosial diberikan kepada lanjut usia
- a. lansia potensial yang tidak mampu,
 - b. lansia tidak potensial; dan
 - c. lansia terlantar
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut ;
- a. usia 60 tahun keatas
 - b. sehat jasmani dan rohani
 - c. memiliki keterampilan keahlian, bakat dan minat
 - d. memiliki Kartu Keluarga (KK) dan KTP dalam wilayah Kota Bengkulu
 - e. kondisinya tidak mampu
 - f. data lansia merupakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. usia 70 tahun ke atas
 - b. hidupnya sangat bergantung dari bantuan orang lain
 - c. tidak memiliki tempat tinggal sendiri
 - d. tidak memiliki sumber penghasilan tetap, baik dari diri sendiri dan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar
 - e. tidak dapat beraktivitas tanpa bantuan orang lain
 - f. data lansia merupakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara sebagai berikut :
 - a. petugas OPD terkait memverifikasi data lansia terlantar dengan mengunjungi rumah lansia terlantar
 - b. merekap data lansia terlantar hasil verifikasi data
 - c. membuat Surat Keputusan berkaitan dengan kegiatan Bantuan Sosial Lansia terlantar
 - d. memberikan Bimbingan Sosial kepada Lansia terlantar
 - e. melaksanakan Kegiatan Bantuan Sosial Lansia terlantar

Pasal 14

Pelaksanaan mengenai kriteria dan tata cara bantuan sosial dan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada pasal 13, dilakukan secara proporsional oleh Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan sosial dan kesejahteraan sosial yang ditetapkan dengan keputusan Walikota

BAB VIII

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI WERDHA

Pasal 15

- (1) Panti Werdha merupakan unit pelaksana teknis operasional atau teknis penunjang sesuai kewenangan dinas
- (2) Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Panti Werdha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 November 2021

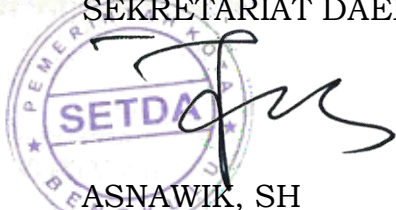
WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto
ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Bengkulu Region (SETDA). The text 'PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU' is written around the perimeter, and 'SETDA' is in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

ASNAWIK, SH
NIP. 196708221994021001

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR ...38

